



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
DENGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG CILEGON
TENTANG
JASA LAYANAN PERBANKAN**

Nomor : 1057/Un.17/R/HM.01/04/2025



Nomor : 69 /MOU/047/IV/2025

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan April Tahun 2025 (10-04-2025) bertempat di Kota Serang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.**, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkedudukan di Serang, Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Asep Marlansyah** selaku *Branch Manager* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Cilegon bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 356/DIR/2022 tanggal 9 Mei 2022, dengan demikian sah dan berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.27 tanggal 21 Oktober 2004, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 06 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-0022194.AH.01.02- Tahun 2024 tanggal 05 April 2024 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta 10130 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK PERTAMA** lembaga yang bergerak dibidang pendidikan tinggi.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak di bidang perbankan dengan salah satu usahanya memberikan fasilitas jasa perbankan .
- c. **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama Penyediaan Fasilitas Jasa Perbankan dan Layanan Perbankan



Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jasa Perbankan dan Layanan Perbankan selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, melalui kegiatan pemanfaatan jasa Perbankan dan Layanan Perbankan berdasarkan prinsip serta dukungan untuk pengembangan civitas akademika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kesepahaman kerja sama dalam Penyediaan Fasilitas Jasa Perbankan dan Layanan Perbankan .
- (2) Kegiatan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan produk dan jasa yang dimiliki **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** antara lain sebagai berikut :
 - I. Jasa Layanan Perbankan Konvensional
 - II. Kerja sama Penempatan Dana dan Operasional Perbankan
 - III. Pembiayaan Konsumtif dan Produktif
 - IV. Dukungan terhadap pengembangan bisnis Pihak Pertama
 - V. Dukungan Beasiswa kepada mahasiswa pihak Pertama sesuai kriteria yang ditetapkan
 - VI. Bidang Lainnya yang disepakati oleh Para Pihak
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan Jasa Perbankan dan Layanan Perbankan kepada **PIHAK PERTAMA** di seluruh jaringan kantor **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan untuk memberikan nilai tambah bagi **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	

PASAL 3
KESEPAHAMAN KERJA SAMA



- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** berkenaan dengan tujuan dan ruang lingkup yang bersifat tidak mengikat dan tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya kecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga maupun juga, kecuali :
 - a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
 - b. Data tersebut merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing Pihak sebagai pemilik informasi;
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	:		
	PIHAK KEDUA	:		

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Up. Biro Umum Kepegawaian dan Keuangan

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Albantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang
Banten

Telp. : (0254) 200323 - 208849

Email : surat@uinbanten.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Up. Funding Service Unit

Alamat : Jl. S.A Tirtayasa No. 49, Bonakarta Cilegon

Telp : (0254) 391766



Fax : (0254) 393480

Email : kc.cilegon@btn.co.id

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sbb:
- Pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir).
 - Pada hari kelima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (per pos).
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui faks / email.
- (3) Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status report OK untuk pengiriman menggunakan email).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan- pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini.

PASAL 7
ANGGARAN

Segala biaya yang timbul/diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepanjang menyangkut kepentingan masing-masing **PIHAK** menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan, kecuali yang disepakati bersama sebaliknya oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	

**PASAL 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada Hukum Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan surat-surat lainnya/lampiran adalah Pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak, setelah dibubuhi materai secukupnya pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**



Prof. Dr. H. Wawan Wanyuddin, M.Pd.
Rektor

**PIHAK KEDUA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.
KANTOR CABANG CILEGON**



Asep Marliansyah
Branch Manager

PARAF	PIHAK PERTAMA	:	
	PIHAK KEDUA	:	